

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2019

2019

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 3, LD 3 TAHUN 2019/ 8 HLM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019

ABSTRAK

- : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a, Huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1985; UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.12 Tahun 2014; Perda No.11 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM. Singkronisasi Program, kegiatan dan sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD. Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah. Daftar perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. Daftar Piutang Daerah. Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah lainnya. Daftar perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi yers*). Daftar Dana Cadangan. Daftar Pinjaman Daerah.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2019
- Pernjabaran Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati